

B A B IV

LANGKAH - LANGKAH PEMBAHARUAN UMAR BIN KHATTAB

Arah yang akan dituju dalam pembaharuan ini adalah agar lebih memfokuskan kepada bidang-bidang tertentu, yang meliputi pembaharuan di bidang Politik, bidang Sosial ekonomi, bidang pendidikan, bidang agama dan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

A. DALAM BIDANG POLITIK

Meskipun sistem kekhilafahan itu ditegakkan mula pertamanya pada masa Abu Bakar, tetapi perkembangan administrasinya dimulai sejak hadirnya Umar sebagai Khalifah yang kedua.

Pada masa kekhilafahan Abu Bakar selama dua tahun, orang-orang suria dimusnahkan dan penyerangan-penyerangan keluar sudah dimulai. Namun demikian bentuk-bentuk konstitusional yang berwifat khusus belum dibangun, kesungguhan karena terbatas oleh singkatnya masa kepemimpinan saat itu yang kesudian disusul oleh wafetnya Hbu Bakar sebagai pengendali utama dalam dinamika Islam pada masa permulaan itu.

Sesudah kepemimpinan di begang oleh Umar, maka di saat itulah berbagai konsekuensi diraih oleh Umat Islam, baik dalam perluasan daerah kekuasaan yang sudah dibahas di dalam bab terdahulu, maupun juga pembangunan di bidang jaringan Pemerintahan sipil yang dibuat sedemikian modern dan canggih. Pembangunan Umar di bidang ini meliputi bebg

rapa bidang di antaranya : Jawatan Pengadilan, Kepolisian, Ketenteraan, dan Perbendaharaan Negara.

Adapun perincian dari masing-masing bidang itu antara lain sebagai berikut :

1. Jawatan Pengadilan

Jawatan ini juga merupakan hasil dari kegeniusan Khalifah Umar bin Khattab dalam upayanya meningkatkan kualitas pemerintahannya, terutama dalam hal pelaksanaan keadilan. Menurut Umar bahwa sebagai salah satu persyaratan bagi negara yang berada adalah terpisahnya antara bidang judikatif dengan eksekutif.¹

Pada Masa Abu Bakar urusan kehakiman masih belum berdiri sendiri, akan tetapi tercampur menjadi satu dalam urusan pemerintahan pada umumnya yang berada di bawah Khalifah. Sedangkan yang berada di setiap wilayah para Gubernur langsung pula bertindak sebagai hakim. Kadang-kadang Khalifah sendiri yang bertindak mengadili setiap perkara atau perselisihan, sehingga kedudukan Khalifah selain menjadi kepala Negara juga menjadi Hakim yang tertinggi, yang menutusi segala perkara yang terjadi pada masa itu.

Lain halnya pada masa Umar, urusan kehakiman itu berdiri sendiri dan dipisahkan dari urusan pemerintahan pada umumnya. Hal itu disebabkan karena urusan pemerintahan

¹ Syibli Nu'mani, Umar Yang Agung. Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, Pustaka, Bandung, 1981, hlm. 511.

menjadi banyak sekali mengingat luasnya wilayah Islam pada waktu itu. Hal-hal yang dilaksanakan oleh Umar dalam jawatan ini adalah :

a. Pemilihan Hakim

Sikap kehati-hatian Umar dalam urusan pemilihan Hakim dapat dilihat dalam cara beliau menentukan pilihan berdasar kepada kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seseorang terutama dalam hal ketaqwannya kepada Allah (ahli ibadah) dan keleluasaannya dalam pengetahuan al-qur'an.

Salah satu contoh orang-orang yang dipilih oleh - Umar yang berhak menduduki jabatan sebagai Hakim misalnya: Zaid bin Tsabit, beliau diangkat di Ibukota Madinah. Ia adalah orang yang mencatat wahyu-wahyu Allah atas pendiktian Nabi Saw., sangat berpengalaman dalam bahasa Surigh dan Yahudi, dan tidak ada yang menyamai di seluruh Arab dalam cabang hukum mengenai "kewijiban-kewijiban". Ka'ab bin Sur al-Adi, beliau diangkat untuk kota Basroh, adalah orang yang punya pengetahuan yang mendalam dan luas dalam masalah hukum agama. Ubudah bin Shamith, sebagai Qodli di Palestina, beliau diangkat karena termasuk salah seorang dari lima penghafal Al-Qur'an dalam masa Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah menunjuk sebagai pengajar di Ashab Suffah. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud, sebagai Qodli di Kuffah, beliau diangkat karena memiliki pendangan kesayangan dan kebijaksanaan yang tidak perlu diragukan, sehingga dipandang sebagai bapak hukum ² Menafi. ²

² Budi, hlm. 315.

Copie Hukim
moshal Hanif)

- Khalifah Umar menulis sebuah fatwa yang disampaikan kepada para Qodli yang isinya sebagai berikut :

"Segala Puji bagi Allah, maka sekarang keadilan adalah suatu kewajiban penting, perlakukanlah dengan sama terhadap orang-orang dalam keputusan-keputusannya, se - hingga yang lenah tidak putus asa terhadap keadilan dan yang berkedudukan tinggi tidak punya harapan bahwa engkau berada pada fihaknya. Kewajiban membuktikan terle - tak pada di penuduh, dan siapa yang menyangkalnya harus melakukannya atas sumpah. Kompromi diperkenankan, asal tidak memutar balik yang tidak syah menjadi syah. Ja - ngan ada sesuatu yang mencegahmu untuk merubah keputus - an kesarin sesudah dipertimbangkan (jika terbukti kepu - tusan yang dulu tidak benar). Jika engkau ragu-ragu ter - tang suatu hal, dan tidak menemukan apapun mengenai so - al itu dalam al-Qur'an atau Hadits, maka pikirkanlah - hal itu berulang kali. Pertimbangkan preceden-preseden - yang pernah terjadi pada kasus-kasus yang sejenis, lalu putuskanlah dengan analogi. Suatu masa sidang supaya ditentukan bagi orang yang ingin mengajukan saksi-saksi. Jika ia mampu membuktikan kasusnya, berikan kepadanya - haknya, jika tidak, pengaduan supaya dilepaskan. Semua - orang muslim bisa dipercayai, kecuali mereka yang telah dihukum dengan cambuk, atau mereka yang menjadi saksi - palsu atau diragukan dalam keturunan dan hubungan." 3 3

Dari fatwa ini mengandung beberapa pokok masalah - yang menjadi sasaran diktum-diktum dalam prosedur pengadil - an yang jika dijabarkan akan berbentuk sebagai berikut :

- Qodli menilii kedudukan sebagai hakim, supaya memperlaku - kan manusia secara sama dalam pandangan hukum
- Beban membuktikan seperti biasa terletak pada penuduh
- 4 Jika tertuduh tidak mempunyai bukti atau saksi, maka hen - dahnya ia mengangkat sumpah
- Pihak-pihak yang berperikara dapat berkompromi dalam semua

3 3) Inaam Munawir, Mengenal Pribadi So Pendekar dan
Pemikir Islam dari masa ke masa, Rina Ilmu, Surabaya, 1985,

hal, kecuali jika berlawanan dengan hukum

- Qodli dapat memperbaiki keputusannya sendiri atas kesalahan sendiri.
- Suatu tanggal supaya ditentukan untuk pemeriksaan suatu pengaduan.
- Jika tertuduh tidak hadir pada tanggal yang ditentukan, maka perkara dapat diputuskan ex parte.
- Setiap orang muslim pantas untuk memberikan bukti, kecuali yang secara yudisial telah dihukum atau telah terbukti menjadi saksi palsu.

Kebaikan hukum dalam peradilan, manakala dalam menuntaskan persengketaan-persengketaan yang timbul bisa mencapai tiga hal, yaitu :

- Hukum yang baik dan sempurna, melandasi keputusan-keputusan
- Pemilihan hakim-hakim yang berkompeten dan jujur
- Hukum dan prinsip-prinsip yang akan mencegah agar hakim tidak berpihak dalam mengadili perkara melalui penyuapan, atau cara lain yang tidak Syah.⁴⁴

Umar mengingatkan kembali kepada para hakim atas n sumber-sumber hukum ini dan menulisnya, bahwa perkara-perkara supaya di adili pada tingkat pertama menurut kitab suci Al-Qur'an. Jika dalam hal ini tidak menemukan landasan hukum yang dicari, maka bisa menggunakan petunjuk dari Sunnah

⁴⁴ Syibli Nu'mani, Qa. Cit., hlm. 324.

Nabi, dan jika tidak juga menemukan hukum yang diperlukan maka hendaklah beralih kepada Ijma' atau Qias, bila tidak menemukan hukum juga, maka hendaklah segera memusyawarahkan bersama sesama muslim berdasar analogi mereka.⁵

b. Langkah-langkah menghadapi penghadapan tidak sah,

Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Umar bin Khattab dalam rangka mencegah datangnya pemberian hadiah yang tidak syah antara lain :

1. Gaji ditetapkan tinggi sehingga tidak ada kebutuhan akan hasil pendapatan tambahan, umpananya Abdullah bin Mas'ud dan lainnya, masing-masing digaji lima ratus dirham sebulan.

2. Peraturan diadakan agar orang yang tidak kaya dan berkedudukan tinggi tidak diangkat sebagai hakim. Dalam sebuah fatwa Umar menjelaskan bahwa orang yang kaya tidak akan tergeda oleh penyuapan, dan orang yang berkedudukan tinggi tidak akan terpengaruh dalam keputusan-keputusannya oleh kedudukan sosial seseorang.⁶

c. Persamaan di dalam administrasi pengadilan

Rasa persamaan adalah salah satu syarat mutlak yang harus ada dalam administrasi pengadilan, pangeran dan petani, yang kaya dan yang miskin, yang tinggi dan yang rendah semua supaya didudukkan pada tingkat yang sama dalam pengadilan. Umar demikian menaruh perhatian untuk menekankan

⁵ 5 Ibid, hlm. 315.

⁶ 6 Ibid, hlm. 317.

prinsip ini kepada hakim-hakimnya, sehingga beliau sendiri pergi ke pengadilan kepada beberapa kesempatan sa bagi pihak yang berperkara. Syibli Hu'mani pernah menceritakan :

"Pada suatu kali ia bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab yang kemudian mengadukan persoalan itu kepada Hakim yang dipispin oleh Zaid bin Tsabit. Umar tampil sebagai tertuduh, Zaid menunjukkan sikap hormat kepadaanya. Umar kemudian menyambut rasa hormat itu dengan kata-kata "Ini adalah ketidak adilamu yang pertama". Ubay tidak mempunyai bukti dan Umar me - nyangkal tuduhaninya. Menurut kebiasaan, maka punya - duh menghendaki agar Umar mengangkat sumpah. Mengingat kedudukan si tertuduh sebagai Amirul Hukminin, Zaid meminta Ubay untuk meninggalkan hukmnya atas pengangkatan sumpah itu. Umar merasa jengkel atas tindakan berat sebelah ini lalu ia berkata kepada - Zaid ;"Jika Umar dan lain orang manusia tidak kau perlakukan sama, maka anarku tidak sesuai untuk menjabat sebagai Hakim." ⁷ ₇

Demikianlah hukum dan prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Umar dalam pengadilan yang beliau sendiri tidak sembarang menepatkan seorang hakim. Umar sendiri selalu tampil dengan sikapnya yang tegas dan berani menegur siapa saja pejabat-pejabat yang tidak konsekuensi dalam menanggung tanggung jawabnya.

2. Jawatan Kepolisian

Umar juga mendirikan jawatan-jawatan untuk menegalli pelanggaran-pelanggaran kriminal. Perkara-perkara tertentu seperti, pernodaan, pencurian dan pembunuhan diadili oleh para Qadhi. Sedangkan untuk menjalankan tugas pemeriksaan itu diserahkan kepada jawatan Kepolisi-

⁷ ₇ Ibid., him. 318.

an. Jawatan kepolisian pada saat itu ditempatkan di atas kedudukan yang tetap dan disebut dengan nama "Ahdats". Adapun kepalaanya disebut "Shahibul Ahdats". Abu Hureirah pernah ditunjuk untuk menjabat kedudukan itu di Bahrain dan pejabat-pejabat lainnya di angkat di semua tempat untuk menjalankan tugas pemeriksaan.^{8 8 18}

Salah satu dari pembaharuan Umar dalam bidang Jawatan Kepolisian ini adalah didirikannya penjara-penjara yang sebelumnya tidak pernah ada. Penjara pertama yang didirikan oleh Khalifah Umar adalah di dalam rumah Sofyan bin Umayah yang ia beli dengan harga "Empat Ribu Dirham" dan setelah itu diubah menjadi sebuah penjara.^{9 9 19}

Adapun orang-orang nara pidana yang dikirim untuk dimasukkan dalam penjara tersebut adalah mereka para pelanggar-pelanggar kejahatan, bukan mereka yang terlibat dalam persoalan politik.

3. Jawatan Ketenteraan

Pada masa permulaan Islam kaum Muslimin belum mengpunyai tentara yang bersifat tetap dan teratur, artinya bila hendak melakukan Jihad, maka kaum Muslimin hanya diru dan dikumpulkan, setelah itu mereka tidak diberi hal apa-apa hanya masing-masing disuruh membawa bekal sedikitnya, baik makanan, minuman dan pakaian maupun juga per-

^{8 8 20} Ihsan Munawir, Dr. Siti, him. 74

^{9 9 21} L.b.i.d .

bekalan lainnya yang berupa peralatan perang, seperti anek pash, pedang, kendaraan berkuda dan lain-lainnya. Sesai menunaikan jihad mereka kembali ke rumah masing-masing dan memenuhi tugasnya sehari-hari sebagaimana biasanya.

Begitu pula halnya dengan persoalan gaji bagi para para perwira dalam kemiliteran, tidak ada bagi mereka suatu gaji pokok yang ditetapkan melainkan mereka yang berjihad diberi gaji dari hasil ransas perang saja. sehingga manakala mereka tidak berjihad atau tidak ada perang, maka mereka sama sekali tidak akan memperoleh pemberian apapun yang sehubungan dengan profesi ketenteraan yang mereka miliki.

Mesun setelah kekhilafahan dipegang oleh Umar, dan pemerintahan Islam pun juga sudah cukup luas, lagi pula juga sudah ada sistem tapal batas yang membentengi antara pemerintahan Islam dan pemerintahan Kafir, maka dibuatlah sepasukan tentara yang ditetapkan untuk terus menghadakan wazan di tapal batas tersebut baik pada saat ada perang maupun dalam keadaan damai mereka tetap bekerja untuk menjaga keamanan pemerintahan kalau-kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Isi ar batibar?

Dalam hal ini Syibli Nu'mani menuturkan yang antara lain sebagai berikut :

"Khalifah Umar menyelenggarakan suatu daftar ketentaraan dan mengorganisir sebuah jawatan perang, bahwa setiap orang Muslim adalah menjadi prajurit dalam ketentaraan Islam. Tetapi Umar merasa kesulitan untuk merepakan sekaligus di seluruh Arab, maka ia memilihnya dengan orang-orang Quraisy dan Anshor. Pada waktu itu

di Madinah ada tiga orang yang ahli asal-usul yang juga berpengalaman dalam akutansi yakni Mahyana bin - Naufal, Zubair bin Mu'tam dan 'Aqil bin Abi Thalib...

Umar menyuruh mereka menyiapkan sebuah daftar dari seluruh warga Quraisy dan Anshor dengan memberikan nama dan orang tua dari setiap orang. Mereka menyuguhkan sebuah rencana, di mana yang pertama dimasukkan Hasyimah, lalu keluarga Abu Bakar dan sesudah itu keluarga Umar. Rencana itu disiapkan dihubungkan dengan masalah penggantian kekhilafahan. Jika rencana itu diterima maka akan tercipta kekhawatiran bahwa kekhilafahan akan menjadi obyek ambisi-ambisi keluarga. Oleh karenanya Umar menolak dan mengatakan supaya mereka memulai dengan kerabat-kerebat dekat Nabi suci dan kemudian memasukkan nama-nama di dalam urutan kedekatan hubungan keluarganya dengan Nabi suci, hingga terakhir sampai kepada keluarga Umar bila namanya akan ditulis. Perlu diketahui bahwa daftar tersebut juga untuk kepentingan pembagian gaji bagi masing-masing pegawai. Adapun ketentuan gajinya itu ditetapkan sebagai berikut ; Bagi mereka yang ikut serta dalam perang Badar, lima ribu dirham. Sedangkan untuk Muhajirin Abesina dan yang mengambil bagian dalam Perang Uhud empat ribu dirham, bagi mereka yang ikut hijrah sebelum penaklukan Mekkah tiga ribu..."¹⁰

Dari semuanya itu menunjukan betapa Umar begitu astinya mengadakan perbaikan dan juga cukup rapih dan teliti. "Orang-orang yang terdaftar semuanya terkena wajib militer, namun mereka dibagi menjadi dua katagori, yaitu : (1) mereka yang berdinas aktif yakni merupakan tentara yang tetap dan teratur, dan (2) mereka yang tinggal di rumahnya sendiri, tetapi wajib siap jika diperlukan sewaktu waktu."¹¹

Lebih dari pada itu Umar juga mendirikan pusat militer yang diberi nama "Jund", Adapun letak-letaknya an-

¹⁰ Ibid , hlm. 347 - 348.

¹¹ Ibid , hlm. 349.

tara lain ; di Madinah, Kuffah, Basrah, Mushal, Fushthath,
Mesir, Damaskus, Urdan dan Palestina.¹²

Sebenarnya cukup banyak sekali bukti-bukti tentang-langkah-langkah pembaharuan Umar dalam bidang ini, yang ke semuanya itu menunjukan akan betapa tingginya kegeniusan - beliau dalam mengadakan berbagai kesigapan guna kemudahan umat Islam yang selalu dibutuhkan sikap waspada dalam hidup dan kehidupannya. Di sini penulis hanya mengambil beberapa misal saja yang bersifat pokok saja, sekedar untuk menjadi bukti akan adanya langkah-langkah modernisasi yang dilakukan Umar dibidang kewilayahan ini.

*V. 1
sejta*

4. Jawatan Perbendaharaan Negara.

Jawatan ini adalah merupakan Kas Negara yang menyimpan harta benda Negara yang dalam Islam dikenal dengan istilah "Baitul Mal".

Di masa kekhilafahan Umar inilah Baitul Mal cukup mendapat perhatian besar, sehingga baik ingkar yang dipergunakan sekaligus administrasinya diatur sedemikian rapih sehingga tampak jelas pemisahan antara uang negara dan uang pribadi Khalifah.

Mula-mula ditegakkannya jawatan itu adalah bertitik dari dipercikannya Uang sebesar Lima Ratus Ribu Dirham yang di bawa oleh Abu Hurairah yang waktu itu (tahun 15 H.) beliau menjabat sebagai Gubernur di Bahrain. Kisah itu leng-

kapnya sebagai berikut :

"Pada Akhir tahun itu (th. 15 H.) ia (Abu Hurairah) membawa lima ratus ribu dirham ke Madinah. Umar menggil majlis permusyawaratan dan memberitahukan kepada majlis itu tentang penerimaan harta yang berjumlah besar tersebut dan menanyakan kepada para anggota mengenai apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Ali bpk kata bahwa uang apapun yang diterima supaya dibagikan dalam tahun demi tahun dan agar tidak disimpan dalam perbandaharaan. Utama menentang usul itu, sedangkan Walid bin Misyan mengatakan bahwa ia telah melihat di Suriah bahwa perbandaharaan dan dinas akutansi di sana dilenggarakan secara terpisah. ... Umar lebih menyetujui pengertian itu (untuk meniru dengan sistem di Suriah) dan ia kemudian meletakkan dasar-dasar suatu perbandaharaan Negara. Pertama-tama pusat perbandaharaan didirikan di ibukota; seorang pejabat yang jujur dan berkenanpuan dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengawasannya."¹³

13

Dari latar belakang inilah kemudian jawatan itu didirikan dan sekaligus ditentukan pejabat-pejabat yang meski duduk di dalam instansi tersebut. Orang yang pertama kali diangkat dalam jabatan itu adalah Abdullah bin Arqam, ia adalah orang yang terkemuka dan berpengalaman baik dalam pekerjaan pemerintahan dan juga terpercaya dalam pengaturan uang negara.¹⁴

Di samping itu ibukota perbandaharaan-perbandaharaan negara juga dibangun di propinsi-propinsi dan tempat-tempat pusat lainnya. Meskipun kepala-kepala pemerintahan di tempat-tempat itu mempunyai kekuasaan penuh, namun perbandaharaan berada di bawah jawatan yang terpisah dan memiliki pejabat sendiri, misalnya Khalid bin Harits dan Abdullah bin Mas'ud, masing-masing adalah pejabat perbandaharaan di-

¹³ 13 I b i d . hlm. 326.

¹⁴ 14 I b i d . hlm. 327.

Ispahan dan Kufah.¹⁵

Dalam hal pembangunan gedung untuk jawatan ini Umar juga mengadakan pembaharuan, salah satu contoh saja Umar telah membangun sebuah gedung sebagai pusat perpendidikan dengan bangunan yang cukup kuat dan megah, didesain oleh Ruskin Arsitek Majlis yang ternama, Sedang bahan-bahan diperoleh dari Charree di Persia.¹⁶

Jawatan ini untuk selanjutnya akan dibicarakan nanti dalam pembahasan bidang Ekonomi.

B. BIDANG SOSIAL EKONOMI

Umar bin Khattab juga mempunyai perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan Negara, hal ini lebih difokuskan kepada negara-negara yang baru ditaklukan agar ekonominya tidak menjadi rusak akibat perang. Oleh sebab itu, Khalifah Umar di camping beliau membentuk Dewan (Jawatan) Keuangan yang diberi kepercayaan menjalankan administrasi Keuangan Negara juga penggalian dana untuk penggunaan uang yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang baik dan halal. Adapun sumber-sumber pendapatan bagi ekonomi Negara antara lain adalah :

1. Kharaj (Pajak Tanah), Administrasi dalam bidang ini juga termasuk hal yang baru. Latar belakang timbulnya yaitu bermula dari scusainya perang Khaiber, di mana orang

¹⁵ Ibid, hlm. 326.

¹⁶ Ibid, hlm. 328.

orang Yahudi memohon agar tanah-tanah supaya tetap menjadi hak milik mereka. Nabi mengabulkan permohonan itu dengan syarat Pemerintah Islam yang berkuasa harus mendapat setengah dari hasil tanah itu sebagai pajaknya. ^{17 7}

Kemudian ketika Umar menegang tempat pimpinan, maka dilanjutkan langkah itu dengan cara-cara yang lebih modern. Sebenarnya langkah-langkah Umar cukup banyak mendapat rintangan, terutama setelah Irak dan Arab seluruhnya dapat ditaklukan, di mana para tentara menghendaki agar tanah-tanah taklukan supaya dibagikan kepada tentara, tidak diberikan kepada penduduk yang dikuasai, sebagaimana kehendak dari Umar. Sahabat-sahabat yang paling gigih menentang kehendak Umar antara lain seperti Abdurrahman bin Auf, Bilal dan beberapa sahabat yang lain. Dan karena sikap mereka yang begitu gigih sehingga Umar sempat marah seraya berkata : "Senoga Allah menyelamatkan aku dari Bilal". ^{18 18}

Umar tetap mempertahankan pendapatnya bahwa tanah taklukan itu harus tetap menjadi hak milik negara dan juga pemilik orang yang menempati, yang kemudian beliau sampaikan dalam pidatonya itu, adalah berlandaskan kepada Firman dari Allah yang tercantum dalam surat Al-Hasyr : 8 - 10 yang berbunyi :

¹⁷ 179 I b i d, hlm. 292.

¹⁸ 180 I b i d, hlm. 293.

للفقاء المهرجين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سفوفاً فضلاً
من أدهم ورصفونا في حرون أدهم ورسوله أولئك هم الصدفون.
والذين شتو الدار والاعان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يحرون
في صدورهم حاجة مما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصصة
ومن يوف شه نفسه فاولئك هم المغافون
الذين حجا، ومن بعدهم يغنو لون ربنا اعفرتنا ولآخرنا الدين سقونا
بالاعان ولا تعلم في قلوبنا عدا للدين أموا رينا يوف مرحوم

artinya : "Lagi orang fajir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan kehidupan (nya) dan mereka menolong Allah serta Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekali pun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah sebagai orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdo'a ; Ya Tuhan kami, berikanlah ampun kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Ma ha Penyantun lagi Ma ha Penyayang." 19

Seusai Umar mengadakan pengaturan dan penetapan, yang sehubungan dengan persoalan tanah penilikan, maka beliau kemudian mengadakan penetapan dalam hal Perpajakan tanah bagi daerah-daerah taklukan, seperti Penetapan-pajak tanah untuk Irak, Syiria, Mesir dan yang lain-lain nya berdasarkan sistem yang berlaku sebelumnya (sebelum Islam), hanya saja Umar merubah sisi-sisi lain yang si-

fatnya bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu contoh cara Umar menetapkan pajak bagi tanah pemilikan adalah sebagaimana yang digambarkan berikut ini :

"Pajak ditetapkan melalui penaksiran-penaksiran - yang dilakukan oleh petugas dengan dasar jenis tanaman serta besar kecilnya pengeluaran dari hasil tanah, Yang paling tinggi adalah Korma dan Anggur dengan pajak sepuluh dirham pertahun, tebu empat dirham, Kapas lima dirham, Sayuran tiga dirham, sedangkan Gandum - dua dirham." ^{20 20}

Sedangkan peraturan pajak lama yang tetap dipakai oleh Umar adalah sebagaimana penjelasan berikut ini :

"Beliau (Umar) tetap memperlakukan sistem pajak - yang berlaku di Syiria menurut sistem Yunani, yaitu, taksiran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan - tingkat kesuburan tanahnya. Rupanya sistem pajak yang ditetapkan oleh Umar, berlaku untuk jangka waktu cu lkyu lama, dan tetap dipakai oleh Khalifah Buni Umar." ^{21 21}

2. Zakat (Pajak 'Usyri dan Kharsji), yaitu pajak tanah pertanian yang dimiliki dan dicolok oleh orang-orang Islam sendiri. Dalam hal ini ada tiga kelompok bagi pemilik tanah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- Tanah-tanah yang berasal dari tanah milik Binasti yang ditaklukan.
- Tanah-tanah yang dahulu nya dimiliki seorang Dzimmi yang meninggal dan tidak punya ahli waris, atau melaikan diri dari negeri itu, atau pemberontak, atau merelakannya dengan resmi.
- Tanah-tanah baru yang tidak dimiliki oleh siapapun tetapi digarap untuk ditanami oleh seorang Islam, dan tanah yang dimiliki oleh penduduk yang tidak beragama Islam.

Dihadakan pembagian demikian karena pembayaran yang harus diserahkan ke Kes Negara yang besarnya sepersep-

^{20 20} Depag.RI. Sejarah dan Kebudayaan Islam.I, Proyek Pem. Perguruan Tinggi IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1982, him. 78.

^{21 21} I b i d .

luh dari hasilnya, jadi pungutan atas tanah tersebut diperhitungkan sebagai zakat, bukan pajak. Oleh karena itu pembayaran dilakukan setiap panen, jadi bukan per tahun sebagaimana halnya Kharaj." 22 22

Pembaharuan Umar dibideng zakat ini yang paling menonjol adalah adanya pembayaran zakat terhadap kuda piaraan, yang diperjual belikan, seperti kisah berikut ini :

"Hukum mengenai zakat (dalam arti umum) telah ada sejak zaman Nabi, tetapi ada satu tambahan dibuat dalam pemerintahan Umar, yaitu zakat yang diwajibkan juga atas kuda yang diperdagangkan, meskipun Nabi telah mengecualikan kuda dari beban pajak yaitu untuk kuda-kuda tunggangan dibebaskan, sebab disezam Nabi tidak ada kuda yang diperdagangkan, dan Nabi tidak menyiratkan pembebasan terhadap ini. Ini adalah suatu sumber hasil pendapatan baru di bawah sebutan zakat dan pengutannya dimulai dalam pemerintahan Umar." 23 23

3. 'Usyur : adalah suatu inovasi atau hal yang baru dari Umar yang ditetapkan di masanya. Orang-orang muslim yang berdagang keluar negeri harus membayar suatu pajak impor sebesar sepuluh persen atas barang dagangannya menurut hukum negeri-negeri itu. Dalam hal ini ada satu fakta yang antara lain intinya sebagai berikut :

"Abu Musa Al-Azy'ari melaporkan suatu fakta kepada Umar, yang kemudian beliau memerintahkan agar pajak impor dikonakan dengan tarif yang sama atas pedagang-pedagang dari negeri-negeri itu yang datang ke negeri Muslim untuk berniaga. Orang-orang Kristen yang belum berada di bawah pemerintahan Islam sendiri mengajukan permintaan kepada Umar dengan surat agar dizinkan berdagang di Arab berdasarkan pembayaran 'Usyur (Bea cukai sebesar sepuluh persen), Khalifah memberi izin. Dan peraturan yang sama diperluas lagi orang-orang Is

22 22 I b i d, hlm. 79

23 23 Syibli Nu'mani, Op. Cit., hlm. 303.

Iam dan Dzimmi, meskipun tarifnya berbeda, yaitu untuk orang-orang asing membayar sepuluh persen, Dzimmi lima persen dan untuk orang-orang Islam dua setengah-persen." ²⁴

Adapun dalam bidang social ini, Umar mengadakan pengaturan-pengaturan untuk peneliharaan yang layak, di mana sistemnya meliputi beberapa hal, yang antara lain meliputi :

a. Bagi anak-anak Yatim Piyatu.

Jika seorang anak yatim piyatu memiliki harta benda, maka miliknya itu diatur dan diurus dengan semestinya dan kadang-kadang digunakan dalam satu usaha atas nama pemiliknya. *Vidan negi?*

"Pada suatu kali Khalifah Umar berkata kepada Ha-kem bin Abi Ash ; 'Harta kekayaan Yatim Piatu yang ku miliki berkurang menurut perhitungan pembayaran zakat. Engkau supaya menjalankannya dan bayarkan kewajungan bagi warisan-warisan mereka.' Umar kemudian menyerahkan kepadanya sepuluh ribu dirham yang lambat laun berkembang menjadi seratus ribu dirham." ²⁵

b. Anak Pungut.

Pengaturan-pengaturan juga diadakan untuk perawatan yang selayaknya bagi anak-anak pungut, yaitu anak-anak yang ditinggalkan oleh Ibunya di tepi jalan. Umar memerintahkan agar di manapun anak-anak demikian ditemukan, perawatan dan biaya-biaya lainnya supaya ditanggung oleh pendaharaan negara, pengeluaran biaya ditetapkan seratus dirham setahun sampai anak-anak itu dewasa. ²⁶

²⁴ Depag. RI. Sejarah dan Kebudayaan Islam I, - Op. Cit, hlm. 79

²⁵ Syibli Nu'mani, Op. Cit, hlm. 452.

²⁶ I b i d, hlm. 453.

c. Penanggulangan Bahaya Kelaparan.

Salah satu hal penting yang juga tidak luput dari perhatian Umar sebagai Khalifah, adalah masalah bahaya - yang ditimbulkan karena akibat adanya kelaparan massal. Suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Umar adalah timbulnya kelaparan massal, sebagaimana kisah berikut ini:

"Dalam tahun 18 H. timbul bahaya kelaparan di Arab yang ditangguangi Umar dengan kekuatan yang menakjubkan. Sebagai langkah permulaan semua uang tunai dan persediaan makanan di pusat Perbendaharaan Madinah di gunakan untuk membantu para penderita. Ketika dengan jalan ini tidak mencukupi, maka beliau memberi petunjuk kepada Gubernur-gubernur propinsi untuk mengumpulkan bahan makanan dari wilayah-wilayah mereka dengan n mengirimkannya ke Arab. Abu Ubaidah mengirimkan empat ribu muatan onta berupa Gandum. Umar sendiri pergi untuk melihat kapal-kapal itu di pelabuhan yang disebut "Jaz". ... Dan Zaid bin Tsabit diperintahkan untuk menyiapkan keterangan mengenai nama-nama dan jumlah yang dibutuhkan bagi rakyat yang tertimpa kelaparan. Kupon-kupon yang dibubuhinya dengan Cap Umar dibagi bagikan kepada rakyat, dan dengan kupon itu mereka akan bisa mendapat Gandum. Di samping itu dun puluh ekor onta dipotong dengan pengawasannya sendiri setiap hari. Setelah itu makanan yang sudah dimakan segera dibagi-bagikan kepada para penderita kelaparan." 27 27

d. Pembuatan Saluran-saluran.

Jalur komunikasi dan kebutuhan dalam hal air, adalah merupakan suatu hal yang cukup penting bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Karena itulah, maka tidak aneh jika Umar sangat menaruh perhatian terhadap dua persoalan tersebut. Salah satu keseriusan Umar dalam memperhatikan hal itu adalah beliau telah banyak membuat macam-macam saluran yang cukup berguna bagi Umat, baik saluran irigasi-

yang berfungsi sebagai pengairan, maupun saluran-saluran lain yang berfungsi sebagai sarana peleyaran ataupun niagaan. Beberapa saluran air yang pernah dibangun pada masa Umar antara lain sebagai berikut :

- Saluran Abu Musa, saluran ini sembilan mil panjangnya letaknya di kota Basroh. Saluran ini dibuat de ni untuk memberi minum bagi penduduk Basroh atas perintah Umar kepada Abu Musa Al-Asty'ari.
- Saluran Sa'ad, saluran ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Anbar, pembuatannya diprakarsai oleh Sa'ad bin Abi Waqash, setelah ma syarakat mengadukan permasalahannya kepada Sa'ad untuk kemudian disetujui oleh Umar sebagai Khalifah.
- Saluran Amirul Mu'minin, Saluran ini termasuk paling besar dari antara saluran-saluran tersebut - di atas, dan dibangun secara khusus atas perintah Umar. Saluran ini menjadi penghubung antara sungai Nil dan laut Merah. Dibangunnya pada tahun 18 Hijriah, karena penduduk Arab pada umumnya saat itu tengah ditimpa kelaparan yang cukup panjang. Peranannya, adalah untuk menjadi jalan atau lalu lintas perdagangan lewat air yang bisa menghubungkan antara Suria dan Mesir dengan Arab. Dan banyak lagi kota-kota lain yang bisa dilalui oleh saluran tersebut. Pembangunannya menakan waktu hanya - satu bulan. Dan pada tahun-tahun pertama telah banyak kapal-kapal yang berlayar melalui saluran itu dan akhirnya penduduk Arab tidak lagi kelaparan.²⁸

28

e. Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Lalulintas daratpun tidak lepas pula dari langkah-langkah pembaharuan yang dileakukan oleh Umar, terutama adalah kota Madinah yang menjadi pusat pemerintahan Islam saat itu. Syibli Nu'mani menuturkan :

"Meskipun Madinah menjadi pusat Jama'ah Haji untuk masa yang sangat lama, jalan-jalan yang menuju-

kota itu dalam keadaan sangat rusak dan tanpa air. Ketika Umar mengunjungi kota Suci dalam tahun 17 H, tempat-tempat berteduh, tempat-tempat penginapan, - dan sumur-sumur dibangun pada setiap tahap sepanjang keseluruhan rute dari Madinah dengan seizin Khalifah ... dan Ketika Umar pergi ke Mekkah pada suatu tahun untuk Umrah dan baru saja hendak kembali, ia me merintahkan agar setiap tahap antara dua kota Suci, tempat-tempat berteduh hendaklah segera didirikan di sana, dan sumur-sumur yang telah tersumbat segera dibersihkan, dan pada tahap-tahap di mana kekurangan air sumur-sumur supaya digali, agar para jama'ah (Haji) dapat melakukan perjalanan itu dengan menyenangkan." 29 29

C. DALAM KIDANG PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Umar memberikan dorongan yang besar terhadap pengajaran Umm disamping juga pendidikan agama, sehingga tidak aneh jika ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kaum muslimin dan juga tempat-tempat pendidikan pada masa itu cukup pesat perkembangannya. Berbagai ilmu telah dipelajari, terutama adalah ilmu pendalaman Al-Qur'an dan Hukum-hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah Fiqh.

Dalam hal pendidikan Al-Qur'an misalnya, Syibli Mu'mani pernah menuturkan sebagai berikut :

"Sekolah-sekolah dibuka untuk pengajaran Qur'an suci di seluruh negara, dan guru-guru yang digaji - diangkat untuk mengajarkannya. Oleh karena itu hal ini juga dipandang sebagai salah satu penbaeharuan, maka Umar menempatkan para guru dalam daftar gaji." 30 30

Adapun dalam kaitannya dengan upaya Umar untuk menyebarkan pencaidikan Al-Qur'an ke berbagai negeri

29 29 I b i d, hlm. 334.

30 30 I b i d, hlm. 379.

maka beliau mengutus beberapa Shahabat yang ahli untuk mengajarkan kepada penduduk bagi negeri-negeri yang menjadi tanggung jembaya. Sebagaimana kisah berikut ini :

"Khalifah Umar juga mengutus beberapa Shahabat - untuk dikirim ke tempat-tempat yang jauh guna mengajarkan Qur'an, tiga dari lima penghafal al-Qur'an - sejak masa Nabi, yaitu Mu'edz bin Jabal dikirim ke Palestina, Ubudah bin Shamit ke Hims dann Abu Darda dikirim ke Damaskus. Dua Hufadz lainnya Ubaid bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap berada di Madinah." ³¹ ₃₁

Kesudian yang tidak kalah pentingnya adalah juga dalam upaya melestarikan Sunnah atau Al-Hadits. Terminya Umar juga sangat memperhatikan untuk bisa mewariskan pengetahuan itu kepada para generasi. Oleh sebab itu Umar melakukan beberapa usaha besar untuk bisa menyiar-kan Hadits. Di antara usaha beliau antara lain, "Shahabat-shahabat yang berpengalaman luas dikirim oleh Umar ke daerah-daerah tertentu, seperti ; Abdullah bin Masud dengan disertai sejumlah orang ke Kufah, sedangkan Ma'qal bin Yasir, Abdullah bin Mughofal dan Iyron bin Hasyim ke Basrah. Adapun Ubudah bin Shamit dan Abu Darda ke Suriah, mereka semua diberi tekanan agar semua orang penutur tentang hadits tidak meninggalkan nama-nama Shahabat tersebut dalam pernyataannya." ³² ₃₂

Sedangkan kaitannya dengan ilmu Fiqh sebagai salah satu bagian terpenting dalam agama, Umar juga meng-

³¹ ₃₁ Departemen Agama RI. Op. Cil. him. 86.

³² ₃₂ I b i d .

dakan beberapa pengkajian dan juga pengajaran yang cukup intensif, di antaranya :

1. Umar memberikan pengajaran secara langsung bila waktu mengisinkan kepada rakyat pada umumnya, baik dalam ceramah-ceramah (Khutbah), pidato-pidato, maupun acara lainnya yang bersifat pengajaran secara langsung.
2. Umar juga memberikan pengajaran dengan cara tidak langsung, seperti melalui tulisan surat, atau ejazan-ejazan tulis secara khusus yang disampaikan kepada para-pejabat, dan juga melalui instruksi-instruksi.
3. Pengajaran Umar yang lain dapat dilihat pada kiprahnya dalam hidup, yakni pengajaran yang bersifat praktik ~ secara langsung, disamping itu juga melalui pengangkatan pegawai dengan mengambil mereka yang ahli dibidang hukum Syar'i (Hukum Islam).
4. Selain dari semua itu, beliau juga mengangkat beberapa tenaga ahli pendidikan agama untuk supaya memberikan pengajaran kepada rakyat di tiap-tiap kota Islam. Seperti Abdurrahman bin Ma'bal, Abdurrahman bin Ghannam dan lain sebagainya. 33>

Dalam bidang bahasa khususnya bahasa Arab Khalifah Umar juga memberikan perhatian yang tidak kecil, karena Bahasa Arab merupakan bagian terpenting dalam mempelajari sumberhukum Islam. Jika Umat Islam buta dalam hal ini,

akan menjadi sempitnya pemahaman terhadap Islam. Disinggung itu di kalangan bangsa Arab sendiri terdapat berbagai dialek bahasa yang dipergunakan, karena itu perlu adanya upaya penyeragaman sesuai dengan bahasa Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber hukum pokok. Dari usaha itulah akhirnya tercetus ide untuk membuat ilmu Alat yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu nahwu.

Prosesnya adalah sebagaiura yang diuraikan berikut ini :

"Nahwu disusun pertama kali oleh Abu Aswad al-Duwal atas ajuran Umar bin Khattab juga, Ali bin Abi Thalib dan Zeid, ia memulai dengan bab al-Ta'jub dalam pembahasannya, kemudian meletakkan titik pada beberapa huruf Hijaiyah sebagai tempat syarak. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Marid-Muridnya, antara lain Nashir bin 'Ashim, Abdurrahman bin Humuz, Yahya bin Ya'mur, Lala yang memperbaiki bahasan Nahwu sekitar dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan ba'iit-ba'iit Syair Arabiy dari dia juga (Yahya bin Ya'mur). Dari mereka itu pun belajar Umar kononnya dalam masalah Nahwu yaitu Abdullah bin Ishak al-Hadrami, orang yang pertama menguraikan Qiyas dan mensyarah hal i'lal. Abu Umar bin Ali yang banyak memperbaiki perbedaharaan kata yang gharib (jarang dipergunakan), Isa bin Umar al-Taqafi dari pembahasannya dikumpulkan masalah Nahwu di kumpulkan dalam kitab al-Iklal dan al-Jami'."³⁴

Demikianlah pembaharuan Umar dalam hal pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sistem perbaikannya. Lebih dari itu dalam segi agama yang praktis juga tidak dilaleikan dan kelengkapan yang diperlukan dievaluasi. Sehingga dengan demikian pengetahuan agama baik dari

segi teori (keidah-keidah hukum) maupun dari segi praktik pengamalan sehari-hari sesuai dengan tuntutan saman telah benar-benar memadai lagi berskala luas. Seperti dalam segi pengangkatan Imam Shalat dan Muadzin diadakan untuk setiap kota, baik besar maupun kecil, dan mereka mendapat gaji tetap dari Negara. Disamping itu para pejabat juga diangkat untuk keperluan haji. Sebab sebelum itu selama sepuluh kali memenuhi haji Umar sendirilah yang memimpinnya secara langsung dari kafilah-kafilah di setiap penjuru kota. Dengan adanya pejabat baru maka kedudukan Umar sebagai Khalifah tidak terganggu oleh perorangan yang bukan haknya. 35 35

Mengingat Jana'ah haji dan sumsum bonyannya masih yang masuk Islam, maka perlu juga dipersiapkan Masjid suci di Mekkah, disamping itu dipersiapkan pula dekorasinya dengan aneka ragam hias yang dibenarkan oleh Islam. Dalam hal pemugaran ini Syibli Nu'mani menceritakan :

"Dalam tahun 17 H. Umar membeli rumah-rumah yang ada disekitar masjid (masjid suci Mekkah) dan membongkarinya. Kemudian daerah yang kosong itu dimasukkan sebelum bagian tanah milik masjid. ... Umar membangun mulai dari pembuatan dinding-dinding yang melingkar bangunan masjid, di atas dinding diberi penutupan.

Selain itu juga mengalami perubahan, dahulu (masjid Jauiliyah) selain penutupnya terbuat dari Batu, tetapi oleh Umar diganti bahannya dengan Nabathi, yaitu sejenis bahan yang sangat baik dan dibuat dari Mesir. Batu-batu haram, yakni nama-nama

yang diberikan kepada tempat suci itu menanjang sampai tiga mil pada satu arah dan sejauh tujuh atau sembilan mil pada arah-arah yang lain. Batas-batas itu ditandai dengan pilar-pilar batu yang disebut Anshob. Dalam upaya ini diserahkan kepada para Shahabat yang ahli dalam pekerjaan itu.”³⁶ ³⁶

Lebih dari itu Umar juga mengadakan pembangunan - masjid-masjid baru bagi negeri-negeri yang ditaklukan. Abu Musa Al-Aisy'ari Gubernur Kufah diperintahkan untuk mendirikan satu masjid Jami' di ibukotanya dan satu masjid lagi disetiap perkumpungan suku dalam ibukota. Hal ini juga disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqash dan Amr bin Ash sebagai pejabat-pejabat di Suriah agar segera mengakui sebuah masjid di setiap perkumpungan di sana dan disetiap kota.³⁷ ³⁷

Sedangkan inovasi Umar selain dari semua yang sudah diuraikan di dalam bab sebelumnya itu antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Penentuan Rte Hijrah yang berlanjut hingga kini.
- Peneriman gelar Amirul Mu'minin.
- Penajakan hasil laut dan pengangkutan pejabat-pejabat untuk pemungutannya.
- Mengadakan Hisbah, yaitu pengawasan terhadap pasar pengontrolan terhadap pembangunan dan takarun.
- Penjagaan terhadap tata tertib dan susile, pengawasan terhadap kebersihan jalan dan sebagainya.
- Mengatur perjalanan Pos
- Menasihkan tentara endangan pada daftar gaji.
- Organisasi rumah-rumah temu di berbagai kota.
- Ketentuan hukuman bagi para pembukt dengan delapan puluh bilur.
- Cara mengadakan usaha yang bersifat umum.

³⁶ Ibid., hlm.390.

³⁷ Ibid., hlm.391.

- Gaji bagi orang-orang Miskin di antara orang-orang Yahudi dan Kristen.
- Pembagian warisan yang lebih tepat.
- Pembangunan kota-kota besar, seperti Kufah, Basroh, Fushthoth, Mushef dan lain-lain.
- Adanya sensus penduduk dan data statistik
- Orang-orang Arab Islam atau bukan tidak bisa diperlakukan budak
- Izin dari pedagang-pedagang luar negeri untuk berdagang di Arab.
- ... dan masih banyak lagi yang lain." ³⁸